


Perlindungan Hutan Dunia melalui Pengelolaan Hutan yang Bertanggung Jawab: Panduan Sertifikasi FSC®







# **PENGANTAR**

Selamat datang di buku panduan digital sertifikasi FSC. Panduan ini dibuat agar mempermudah pengelola bisnis saat mempersiapkan diri dalam mendapatkan sertifikasi FSC untuk kayu tropis, karet, semua jenis kayu dan juga seluruh hasil hutan.



# Mengapa Sertifikasi FSC Penting?

Fakta menunjukkan bahwa hutan menyangga berbagai kehidupan di bumi. Forest Stewardship Council® atau biasa dikenal FSC adalah sebuah organisasi keanggotaan nirlaba yang memiliki lebih dari 200 juta hektar hutan bersertifikat. Hutan bersertifikasi FSC menerapkan pengelolaan berkelanjutan yang dipercaya oleh NGO, konsumen, dan bisnis untuk kelestarian hutan dengan membawa misi kesejahteraan untuk semua mahluk hidup selamanya.

Saat ini, konsumen di seluruh dunia semakin kritis dalam memilih dan mencari asal-usul produk yang digunakan. Untuk menjawab rasa kekhawatiran ini, berbagai produsen baik perusahaan besar maupun kecil pun menjadi semakin berkomitmen untuk menerapkan rantai pasokan (supply chain) dan pabrik produksi mereka agar melalui proses yang lebih ramah lingkungan.

Sertifikasi FSC menawarkan jaminan bagi setiap produk dibuat dari olahan hasil hutan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Label khas FSC yang berbentuk pohon adalah tanda terpercaya yang menjamin proses ramah lingkungan bagi produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Penelitian menunjukkan bahwa pelaku bisnis yang mendapatkan sertifikasi FSC, memiliki nilai manfaat lebih yaitu; mendapatkan akses pasar hingga ke pasar internasional, meningkatkan citra positif pada produk dan merk yang diperdagangkan, serta mampu meningkatkan pengelolaan hutan ke arah yang lebih baik.



# FSC: MENGUNTUNGKAN BISNIS ANDA DAN HUTAN DUNIA

#### **APA ITU FSC?**


Forest Stewardship Council atau biasa dikenal FSC adalah organisasi nirlaba global yang didedikasikan untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1994, hasil hutan FSC dikelola dan dipanen secara bertanggung jawab. Label FSC memungkinkan pelaku bisnis dan konsumen untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang produk hutan yang dikonsumsi dengan melibatkan pasar dalam skala besar. Selain itu juga dalam usaha menciptakan dampak nyata seperti melestarikan satwa liar, mengurangi perubahan iklim dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan kehidupan masyarakat adat. Melalui FSC, kita di Indonesia berharap dapat mencapai nilai *Forests For All Forever* "Hutan Untuk Semua Selamanya".



#### DAMPAK GLOBAL FSC.

225,193,250+

HEKTAR HUTAN DI SELURUH DUNIA DIKELOLA DENGAN STANDAR FSC 163,380+ PETANI KECIL DI SELURUH DUNIA



1160+

ANGGOTA FSC DARI
BIDANG SOSIAL, LINGKUNGAN DAN
RUANG EKONOMI UNTUK MEMBANTU
MENGATUR HUTAN DUNIA
SECARA DEMOKRATIS

46,800+ SERTIFIKAT COC FSC 123 NEGARA



PERTUMBUHAN YANG KUAT

DI WILAYAH ASIA PASIFIK PER 01 JULI 2021 65%+

KAWASAN HUTAN

BERSERTIFIKASI FSC

DI VIETNAM

54%+

KAWASAN HUTAN
BERSERTIFIKASI FSC
DI INDONESIA

124%+
SERTIFIKAT
Coc FSC DI
VIETNAM

218%+
SERTIFIKAT
CoC FSC DI
CHINA





# BAGAIMANA SERTIFIKAT FSC DAPAT MENGUNTUNGKAN BISNIS ANDA?



# FSC MENINGKATKAN CITRA BISNIS ANDA



# FSC MENAMBAHKAN NILAI PRODUK ANDA

Kredibilitas FSC dihormati dan teruji karena kami menerapkan standar tertinggi, sehingga dapat meyakinkan bisnis Anda bersumber dari hutan bersertifikasi yang dikelola secara bertanggung jawab. Lebih dari 90% pemegang sertifikat FSC setuju bahwa sertifikasi FSC membantu menciptakan citra perusahaan yang positif.

Menurut Laporan Keberlanjutan milik Global Neilson, penjualan barang konsumsi dari merek dengan komitmen yang ditunjukkan untuk keberlanjutan meningkat sebanyak 4%, sementara itu produk tanpa meningkatkan usaha keberlanjutan hanya meningkat sebanyak 1% saja. Sekitar 66% konsumen mengatakan mereka bersedia membayar lebih untuk merek yang lebih ramah lingkungan.



# FSC MEMBERI BISNIS ANDA AKSES PASAR YANG LEBIH LUAS




FSC adalah skema sertifikasi pilihan bagi perusahaan Fortune 500. Disamping itu, kami juga telah mendukung banyak petani kecil dan perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan perusahaan global.

FSC beroperasi di lebih dari 120 pasar di seluruh dunia. Kami menyediakan alat pemasaran dan *online database* untuk pemegang sertifikat serta mitra jaringan dan kantor regional yang siap untuk mendukung mulai dari kebutuhan pelatihan hingga rancangan kampanye.



#### Jenis Sertifikasi FSC

Standar kehutanan yang bertanggung jawab dalam sertifikasi FSC terkait dengan sertifikasi yang ketat. Ada dua jenis utama sertifikasi serta lisensi promosi untuk penjual.



Pengelolaan Hutan (FM)

Perizinan Sistem Lacak Balak (CoC)

Perijinan Pemasaran

#### Pengelolaan Hutan (FM)

#### Sertifikasi Lacak Balak FSC (FSC CoC)

Sertifikasi pengelolaan hutan menetapkan standar bagi manajemen agar bertanggung jawab atas hutan alam dan hutan tanaman. Sertifikasi pengelolaan hutan menegaskan bahwa hutan harus dikelola dengan tetap melestarikan keragaman hayati dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat adat, pekerja lokal dengan tetap memastikan kesatuan pengelolaan hutan yang bernilai ekonomis.

Sertifikasi FSC CoC berlaku bagi seluruh pihak (terutama perusahaan) yang memproses, mengubah, mengemas, memperdagangkan atau memproduksi hasil hutan bersertifikat FSC atau turunannya. Sertifikasi FSC CoC mengesahkan bahwa material bersertifikasi FSC telah diidentifikasi dan dipisahkan dari bahan yang tidak bersertifikat dan bahan yang bukan dikontrol FSC, sepanjang rantai pasokan. Semua level dan jenis organisasi bisa mendapatkan sertifikasi CoC, termasuk industri, pedagang, pengolah, dan distributor.

# Siapa Saja yang Memerlukan Sertifikasi FSC?

Penting bagi pengelola hutan perlu mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan FSC. Bagi setiap perusahaan yang mengklaim kepemilikan suatu produk di sepanjang rantai pasokan, mulai dari awal bahan baku dihasilkan hingga ke pengguna akhir, perlu mendapatkan sertifikasi FSC. Sertifikasi ini akan berguna untuk meneruskan klaim FSC ke organisasi berikutnya di dalam sebuah rantai pasokan. Perusahaan yang memproduksi, mengubah, atau menjual produk dengan sertifikasi FSC membutuhkan sertifikasi CoC.

Adapun organisasi yang tidak diharuskan untuk memiliki sertifikasi FSC namun membeli produk jadi yang berlabel FSC, dapat menggunakan merek dagang (trademark) FSC untuk promosi. Dalam hal ini, mereka membutuhkan ijin untuk menggunakan merek dagang FSC. Jika pelaku bisnis membeli produk jadi yang berlabelkan FSC dari perusahaan bersertifikat FSC dan menjual produk ini, maka pelaku bisnis tersebut membutuhkan ijin untuk menggunakan merek dagang FSC. Begitupun dengan bisnis yang menggunakan bahan baku FSC namun tidak menjual produk FSC dan ingin mengiklankan, tetap membutuhkan perijinan promosi.







# Cara Mendapatkan Sertifikasi FSC

Dibutuhkan lima tahap untuk mendapatkan Sertifikasi FSC

Selengkapnya

Temukan Lembaga Sertifikasi

Hubungi lembaga sertifikasi terakreditasi FSC (CB) terdekat, berikan mereka beberapa informasi dan permintaan utama dan permintaan penawaran. Untuk mencari daftar lembaga sertifikasi terdekat dapat ditemukan melalui alat pencarian ini.

2

Ajukan aplikasi sertifikasi ke lembaga sertifikasi pilihan Anda.

3.

Pastikan dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai dan terdokumentasi dengan sistem yang memenuhi standar FSC.

4.

Atur jadwal untuk menjalani audit di tempat sesuai lembaga sertifikasi pilihan Anda. Pada tahap ini akan menentukan apakah organisasi Anda sudah sesuai dengan standar FSC. Terdapat biaya audit yang berlaku dan nilainya dapat bervariasi tergantung lembaga sertifikasi yang mengadakan.

5.

Sesuai dengan hasil keputusan sertifikasi, Anda akan menerima sertifikat FSC yang berlaku selama 5 tahun. Untuk memeriksa sertifikat dan kepatuhan yang berlanjut terhadap persyaratan FSC, akan dilakukan penilikan setiap tahun. Kode sertifikat FSC, mis. CB-COC-######, harus diperlihatkan pada dokumen penjualan, sedangkan kode lisensi, mis. FSC-C#####, harus ditunjukkan pada label FSC pada produk bersertifikasi FSC dan barang promosi.



Label FSC harus dibuat di Trademark Portal FSC oleh pemegang sertifikat dan disetujui oleh lembaga sertifikasi yang dipilih. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat FSC-STD-50-001 V2.0 Persyaratan Penggunaan Merek Dagang FSC untuk Pemegang Sertifikat dan lihat Modul 3.





# Biaya Administrasi Tahunan (AAF)

AAF adalah biaya tahunan yang ditagihkan oleh FSC untuk lembaga sertifikasi terakreditasi. Hal tersebut sudah dihitung berdasarkan masingmasing portfolio dari para pemegang sertifikat. Tujuan AAF adalah untuk mendukung operasi utama dari sistem FSC baik di tingkat nasional maupun internasional. Lembaga sertifikasi akan memberikan tagihan kepada pemegang sertifikat untuk mengidentifikasi biaya ini pada faktur mereka.

Kebijakan AAF ditinjau setiap tahun dan direvisi agar tetap konsisten dengan strategi atau kebijakan FSC yang baru dan memperhitungkan tarif dari inflasi global.

Untuk lebih lanjut tentang AAF, silakan lihat

Kebijakan Lengkap

Ada Pertanyaan atau Butuh Informasi Lebih Lengkap? Hubungi Kami.



















# **DAFTAR ISI**



# **10 PRINSIP UTAMA FSC**

Aspek Legal	
Prinsip 1: Kepatuhan terhadap hukum	9
Aspek Lingkungan	
<ul> <li>Prinsip 6: Nilai dan Dampak Lingkungan</li> <li>Prinsip 8: Pengamatan dan Penilaian Terhadap Lingkungan</li> <li>Prinsip 9: Nilai Konservasi Tinggi</li> </ul>	11 13 14
Aspek Sosial	
Prinsip 2: Ketentuan Kerja dan Hak Pekerja     Prinsip 3: Hak Masyarakat Adat     Prinsip 4: Hubungan Masyarakat     Prinsip 8: Pemantauan dan Penilaian Sosial	16 17 19 21
Aspek Ekonomi	
<ul> <li>Prinsip 5: Pengelolaan Aspek Kelestarian dari Manfaat Hutan</li> <li>Prinsip 7: Rencana Pengelolaan</li> <li>Prinsip 8: Pemantauan dan Penilaian</li> <li>Prinsip 10: Implementasi Kegiatan Pengelolaan</li> </ul>	22 23 24 25
Kebijakan dan Standar Kehutanan FSC	27
Persiapan Sertifikasi untuk Para Petani Kecil dan Kelompok	
untuk Hasil Hutan Bukan Kayu	30
Pertimbangan Sertifikasi Lainnya	31





# 10 PRINSIP UTAMA FSC

Dasar dari sertifikasi FSC adalah prinsip dan kriteria yang kami buat. Sepuluh prinsip yang dikenal sebagai "peraturan" dari pengelolaan hutan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu : Legal, Lingkungan, Sosial dan Ekonomi. Bagian tersebut akan dijelaskan selanjutnya beserta dengan kriteria yang dibutuhkan untuk memenuhi setiap prinsip yang berlaku.



Deskripsi Lengkap dapat dilihat disini



#### **ASPEK LEGAL**

Prinsip 1: Kepatuhan terhadap hukum

Organisasi yang telah tersertifikasi harus mematuhi semua hukum, peraturan dan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi secara nasional, konvensi dan perjanjian.

#### Kriteria:



Organisasi harus memiliki entitas yang jelas, terdokumentasi dan memadai, dengan dokumen tertulis dari otoritas hukum untuk melakukan suatu kegiatan.



Organisasi dapat menunjukan status hukum pengelolaan unit yang didefinisikan secara jelas termasuk kepemilikan, hak dan juga batasan yang berlaku.





# **ASPEK LEGAL (LANJUTAN)**

#### Prinsip 1: Kepatuhan terhadap hukum

- Organisasi harus memiliki hak yang sah secara hukum untuk beroperasi di dalam unit pengelola. Hak tersebut harus menyediakan produk hasil panen atau jasa pengadaan dari unit pengelola.
- Organisasi harus membuat dan menerapkan pengukuran, dan/atau mengajak badan regulasi untuk mengatur secara sistematis dan melindungi unit pengelola dari penggunaan sumber daya yang ilegal atau tidak sah, pembayaran dan aktivitas ilegal lainnya.
- Organisasi harus mengikuti hukum yang berlaku pada skala nasional, daerah, konvensi internasional yang sudah diratifikasi dan kode wajib yang bersinggungan dengan transportasi dan perdagangan hasil hutan dari unit pengelola hingga ke penjualan pertama.
- Organisasi harus dapat mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan perselisihan mengenai hukum ataupun hukum adat, yang sebaiknya dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan melibatkan pihak yang terdampak.
- Organisasi harus membuat komitmen untuk tidak menawarkan atau menerima suap dalam bentuk uang atau bentuk apapun, dan harus patuh terhadap undang-undang anti korupsi dan menerapkan langkah-langkah anti korupsi lainnya.
- Organisasi harus menunjukan komitmen jangka panjang sesuai dengan Prinsip dan Kriteria FSC dalam unit pengelola, serta ketentuan dan standar yang terkait. Ketentuan dari komitmen ini harus dibuat dalam sebuah dokumen yang dapat diakses oleh publik.







#### ASPEK LINGKUNGAN

#### Prinsip 6: Nilai dan Dampak Lingkungan

Organisasi yang telah tersertifikasi harus dapat menjaga, melestarikan dan/atau memulihkan ekosistem dan nilai dari suatu lingkungan, dan harus menghindari memperbaiki atau mengurangi hal-hal yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan tersebut.

#### Kriteria:

- 6.1
- Organisasi harus mengkaji nilai lingkungan di dalam unit pengelola dan diluar untuk mengetahui potensi dampak yang terjadi akibat aktivitas yang dilakukan.
- 6.2
- Sehubungan dengan berjalannya aktivitas yang mengganggu area sekitar, organisasi harus mengidentifikasi dan menilai skala intensitas dan juga risiko ataupun dampak terhadap lingkungan tersebut.
- 6.3
- Organisasi harus dapat mengidentifikasi dan melaksanakan semua kegiatan secara efektif untuk mencegah adanya dampak negatif terhadap nilai-nilai lingkungan yang berlaku, dan untuk mengurangi serta memperbaiki yang telah terjadi.
- 6.4
- Organisasi harus melindungi spesies khusus dan terancam punah serta habitat mereka dalam unit pengelola melalui zona konservasi, perlindungan, konektivitas atau langkah pengukuran lainnya untuk kelangsungan hidup mereka. Langkah-langkah ini harus sesuai dengan skala, intensitas dan dampak dari aktivitas tersebut dan juga status terhadap perlindungan alam serta syarat ekologis terhadap spesies khusus dan terancam punah.
- 6.5
- Organisasi harus mengidentifikasi dan melindungi daerah yang menjadi ekosistem asli dan/atau memperbaiki agar kembali ke kondisi awal yang lebih alami. Apabila area tidak cukup mewakili atau kurang memadai, organisasi harus mengembalikan sebagian keseimbangan ekosistem agar lebih baik kondisinya.





#### Prinsip 6: Nilai dan Dampak Lingkungan (Lanjutan)

- Organisasi harus menjaga keberlangsungan spesies dan genotipe yang asli untuk menjaga kelestariannya dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati melalui pengelolaan habitat. Organisasi harus dapat menunjukan tindakan yang efektif untuk mengelola dan mengendalikan
- Organisasi harus dapat melindungi atau memulihkan aliran air, sungai dan juga tepi pantai serta masing-masing bagian yang tersambung. Organisasi juga harus menghindari adanya dampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas air dan memperbaikinya.

perburuan, memancing, perangkap, dan pemungutan.

- Organisasi harus mengelola unit pengelola secara menyeluruh untuk menjaga dan/atau memulihkan spesies, ukuran, usia, ruang lingkup dan siklus regenerasi yang sesuai dengan nilainilai lanskap regional dan meningkatkan ketahanan lingkungan dan ekonomi.
- Organisasi tidak dapat merubah hutan menjadi perkebunan untuk penggunaan lahan di luar kegunaannya sebagai hutan, atau merubah hutan atau perkebunan menjadi hutan, kecuali:
  - Mempengaruhi bagian tertentu dari wilayah unit pengelola;
  - Menghasilkan sesuatu yang jelas, penting, adanya penambahan, dan manfaat jangka panjang; dan
  - Tidak merusak ataupun mengancam nilai-nilai yang dijunjung tinggi.
- Perkebunan pada unit pengelola yang dibangun setelah November 1994 pada area yang dulunya adalah hutan tidak terkualifikasi untuk sertifikasi, kecuali:
  - Bukti yang menunjukan bahwa organisasi secara langsung ataupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap perubahan tersebut, atau
  - Perubahan tersebut mempengaruhi wilayah tertentu pada unit pengelola dan menghasilkan sesuatu yang jelas, penting, adanya penambahan, dan manfaat jangka panjang







Prinsip 8: Pengamatan dan Penilaian Terhadap Lingkungan

Organisasi yang bersertifikasi harus menunjukan perkembangan terhadap pengelolaan lingkungan secara objektif dan memastikan bahwa segala aktivitas yang berlangsung diawasi dan dievaluasi secara berkala.

#### Kriteria:

- 8.1
- Organisasi harus mengawasi segala bentuk pelaksanaan dari perencanaan manajemen, termasuk tujuan dan kebijakan, perkembangan dan target yang dicapai.
- 8.2
- Organisasi harus mengawasi dan mengevaluasi dampak kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan, dan perubahan terhadap kondisi lingkungan.
- 8.3
- Organisasi harus menganalisa hasil dari pengawasan dan evaluasi yang terjadi dan menggunakan hasil tersebut sebagai bagian dari perencanaan selanjutnya.
- 8.4
- Organisasi harus memberikan ringkasan dari hasil pengawasan dimana hasil tersebut dapat diakses secara gratis untuk masyarakat umum (tidak termasuk rahasia organisasi).
- 8.5
- Organisasi harus menjalankan sistem pelacakan dan penelusuran. Sistem ini dapat menunjukan sumber dan mengetahui volume input yang sebanding dengan output yang telah diproyeksikan setiap tahunnya untuk semua produk yang dipasarkan dalam sertifikasi FSC.







Prinsip 9: Nilai Konservasi Tinggi

Organisasi yang bersertifikasi harus menjaga dan/atau menambah nilai-nilai konservasi yang tinggi dengan melakukan pencegahan. Hal ini termasuk keanekaragaman spesies, ekosistem secara menyeluruh, habitat, kebutuhan masyarakat dan nilai kebudayaan.

#### Kriteria:



Organisasi harus mengajak para pihak yang berkepentingan dan sumber lainnya, untuk dapat menilai dan mencatat keadaan serta status dari nilai-nilai konservasi dalam unit pengelola berikut ini:



#### HCV<sub>1</sub>

Keanekaragaman spesies – keanekaragaman hayati, termasuk spesies endemik dan langka, terancam atau hampir punah pada tingkatan global, regional atau nasional.



#### HCV2

Ekosistem secara menyeluruh maupun terbagi dari lanskap hutan yang utuh, ekosistem dengan wilayah yang besar, dan bagian dari ekosistem yang secara signifikan di tingkat global, regional, atau nasional yang berisi populasi dengan sebagian besar spesiesnya hidup dikarenakan distribusi dan kelimpahan alami.



#### HCV3

Ekosistem dan habitat – Ekosistem yang langka, hampir, atau terancam punah, habitat atau tempat perlindungan





#### Prinsip 9: Nilai Konservasi Tinggi (lanjutan)

#### HCV4

Ekosistem yang kritis - Pelayanan ekosistem, termasuk perlindungan sumber air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang cukup rentan.

#### HCV5

Kebutuhan masyarakat - tempat dan sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan utama dari warga setempat. Hal ini termasuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, sumber air, dan lainnya.

#### HCV6

Nilai kebudayaan - Tempat, sumber, habitat dan lanskap kebudayaan baik global maupun nasional.

- Organisasi harus membuat strategi yang efektif untuk menjaga dan menambah nilai konservasi yang tinggi dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan para ahli.
- Organisasi harus mengimplementasikan strategi dan tindakan untuk menjaga dan menambah nilai konservasi yang tinggi. Hal ini harus dilakukan dengan sistem pencegahan dan proporsional terhadap skala, intensitas dan risiko dari kegiatan tersebut.
- Organisasi harus menunjukan pengawasan berkala yang dilakukan untuk menilai perubahan terhadap status nilai konservasi yang tinggi dan hal tersebut di adaptasi berdasarkan strategi untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif.







Prinsip 2: Ketentuan Kerja dan Hak Pekerja

Organisasi yang bersertifikat harus menjaga atau menambahkan kesejahteraan pekerja nya baik secara masyarakat dan ekonomi melalui kesetaraan gender, kesehatan dan keamanan, juga upah yang sesuai dan penilaian lainnya.

#### Kriteria:

- Organisasi harus menjunjung tinggi prinsip dan hak para pekerjanya seperti yang dijelaskan dalam deklarasi ILO tentang prinsip dan hak pada tempat kerja (1998)
- Organisasi harus menjalankan kesetaraan gender, kesempatan untuk pelatihan, pemberian kontrak, proses perjanjian dan aktivitas yang dilakukan manajemen.
- Organisasi harus mengimplementasikan peraturan yang baik dan aman untuk melindungi para pekerja. Beberapa kebiasaan ini harus sesuai atau lebih baik dari rekomendasi ILO pada perjanjian praktek kerja yang baik dan aman.
- Organisasi harus membayarkan gaji yang sesuai atau melebihi upah minimum dalam standar industri kehutanan atau perjanjian industri kehutanan yang disetujui atau upah hidup, dimana lebih tinggi dari upah minimum. Namun ketika ketentuan diatas tidak berlaku, organisasi harus melibatkan pekerjanya untuk menentukan upah tersebut.
- Organisasi harus menunjukan bahwa para pekerja memiliki pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan mereka dan melakukan pengawasan agar dapat mengerjakan kegiatan yang sudah direncanakan dengan aman dan efektif.
- Organisasi memiliki penyelesaian keluhan yang terbuka dan menyediakan sistem kompensasi yang adil kepada para pekerja atas kerusakan properti, penyakit atau kecelakaan kerja yang terjadi ketika bekerja.







**Prinsip 3 Hak Masyarakat Adat** 

Organisasi yang bersertifikasi harus dapat mengidentifikasi dan menjunjung tinggi hukum dan hak kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat adat, penggunaan dan pengelolaan tanah, wilayah dan sumber yang terdampak dari aktivitas yang dilakukan.

#### Kriteria:

3.1

Organisasi dapat mengidentifikasi masyarakat adat yang hidup di sekitar unit manajemen atau yang terdampak dari aktivitas tersebut. Melalui sebuah perjanjian, organisasi dapat mengidentifikasi masa tenggang, akses yang sesuai dan juga penggunaan sumber daya dari hutan tersebut dan pelayanan untuk ekosistem, hak adat, dan hak hukum serta kewajiban yang diaplikasikan pada unit manajemen. Organisasi juga harus mengidentifikasi dimana hak-hak tersebut diperebutkan.

3.2

Organisasi harus dapat mengenali dan menjunjung tinggi mengenai hak hukum dan adat dari masyarakat adat agar dapat menjaga aktivitas yang terjadi di dalam maupun bersinggungan dengan unit pengelola untuk melindungi hak, sumber daya dan tanah dan wilayah mereka. Hal terpenting adalah delegasi dari para warga setempat untuk aktivitas yang dilakukan yang melibatkan pihak ketiga akan membutuhkan persetujuan yang diinfokan sebelumnya dan tidak dipungut biaya





#### Prinsip 3 Hak Masyarakat Adat Hak Masyarakat Adat (Lanjutan)

3.3

Apabila pengendalian atas aktivitas tersebut telah didelegasikan, persetujuan yang mengikat antara organisasi dan masyarakat adat harus dibuatkan persetujuan yang diinfokan sebelumnya dan tidak dipungut biaya. Dalam persetujuan tersebut harus mencantumkan durasi, provisi apabila ada negosiasi, pembaharuan, penghentian, kondisi ekonomi dan syarat dan ketentuan lainnya yang berlaku.

3.4

Organisasi harus mengakui dan menjunjung tinggi hak, adat dan budaya dari masyarakat adat sebagaimana dijelaskan pada deklarasi UN mengenai hak dari warga setempat (2007) dan pertemuan ILO 169 (1989)

3.5

Organisasi harus melibatkan masyarakat adat untuk mengidentifikasi budaya, ekologi, ekonomi, keagamaan atau spiritual dimana terdapat hak hukum atau adat yang dimiliki. Bagian-bagian tersebut harus diakui dan disetujui oleh organisasi bersama dengan masyarakat adat.

3.6

Organisasi harus menjunjung tinggi hak masyarakat adat dengan melindungi dan menggunakan pengetahuan mereka dan mengimbangi mereka untuk penggunaan kekayaan intelektual mereka. Persetujuan yang mengikat (Kriteria 3.3) harus dibuat antara organisasi dengan warga setempat dengan informasi yang disetujui secara gratis.







#### Prinsip 4: Hubungan Masyarakat

Organisasi harus ikut berkontribusi untuk menjaga atau menambah nilai masyarakat dan ekonomi dari komunitas setempat melalui keterlibatan mereka, lowongan pekerjaan dan mitigasi dari dampak negatif, ataupun tindakan lainnya.

#### Kriteria:

4.1

Organisasi harus mengidentifikasi masyarakat setempat yang ada dalam unit pengelolaan dan yang terkena dampak dari aktivitas tersebut. Organisasi harus melibatkan masyarakat tersebut untuk mengidentifikasi masa tenggang, akses dan penggunaan sumber daya hutan dan pelayanan ekosistem; dan juga hak adat dan hukum dan kewajiban yang berlaku.

4.2

Organisasi harus memberikan lapangan pekerjaan yang sesuai, pelatihan dan layanan lainnya terhadap masyarakat setempat, kontraktor dan supplier.

4.3

Organisasi harus memberikan lapangan pekerjaan yang sesuai, pelatihan dan layanan lainnya terhadap masyarakat setempat, kontraktor dan supplier.

4.4

Organisasi harus menjalankan aktivitas tambahan dengan melibatkan masyarakat setempat agar membantu berkembangnya sisi sosial dan ekonomi mereka.





#### Prinsip 4: Hubungan Masyarakat

- Organisasi harus melibatkan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi, menghindari dan merencanakan mitigasi apabila terdapat dampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan dan ekonomi dari aktivitas yang dilakukan.
- Organisasi harus melibatkan masyarakat setempat agar memiliki mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan dapat memberikan kompensasi yang sesuai kepada para pekerja untuk benda yang hilang atau rusak, penyakit atau cedera akibat pekerjaan yang didapatkan ketika bekerja.
- Organisasi harus melibatkan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi budaya, ekologi, ekonomi, keagamaan atau spiritual dimana terdapat hak hukum atau adat yang dimiliki. Bagian-bagian tersebut harus diakui dan disetujui oleh organisasi bersama dengan masyarakat setempat.
- Organisasi harus menjunjung tinggi hak masyarakat setempat dengan melindungi dan menggunakan pengetahuan mereka dan mengimbangi mereka untuk penggunaan kekayaan intelektual mereka. Persetujuan yang mengikat (Kriteria 3.3) harus dibuat antara organisasi dengan masyarakat setempat dengan informasi yang disetujui secara gratis.







#### Prinsip 8: Pemantauan dan Penilaian Sosial

Organisasi yang bersertifikat harus mengawasi dan menilai dampak aktivitas tersebut kepada masyarakat, dan ringkasan dari hasil pengawasan tersebut yang dapat diakses khalayak umum.

#### Kriteria:

- Organisasi harus mengawasi segala bentuk pelaksanaan dari perencanaan manajemen, termasuk tujuan dan kebijakan, perkembangan dan target yang dicapai.
- Organisasi harus mengawasi dan mengevaluasi dampak kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan, dan perubahan terhadap kondisi lingkungan.
- Organisasi harus menganalisa hasil dari pengawasan dan evaluasi yang terjadi dan menggunakan hasil tersebut sebagai bagian dari perencanaan selanjutnya.
- Organisasi harus memberikan ringkasan dari hasil pengawasan dimana hasil tersebut dapat diakses secara gratis untuk masyarakat umum (tidak termasuk rahasia organisasi)
- Organisasi harus menjalankan sistem pelacakan dan penelusuran. Sistem ini harus dapat menunjukan sumber dan volume input yang sebanding dengan output yang telah diproyeksikan setiap tahunnya untuk semua produk yang dipasarkan dengan menggunakan sertifikasi FSC.







#### ASPEK EKONOMI

Prinsip 5: Pengelolaan Aspek Kelestarian dari Manfaat Hutan

Organisasi yang bersertifikasi harus mengatur produk dan pelayanan yang dibuat secara efektif untuk menjaga atau menambah kelayakan ekonomi jangka panjang dan lingkungan serta manfaat bagi masyarakat, dan hasil panen baik produk maupun layanan dapat dilanjutkan terus menerus.

#### Kriteria:

5.1

Organisasi harus mengidentifikasi, membuat, atau memperbolehkan produksi, beragam manfaat dan/atau produk, berdasarkan sumber daya dan pelayanan ekosistem yang tersedia di dalam unit manajemen untuk memperkuat dan menambah variasi dari ekonomi setempat agar sebanding dengan skala dan intensitas aktivitas yang berjalan.

5.2

Organisasi harus menghasilkan produk dan layanan dari unit manajemen atau tingkatan di bawahnya yang dapat dilanjutkan terus menerus.

5.3

Organisasi harus menunjukan efek positif maupun negatif dari kegiatan yang termasuk di dalam perencanaan manajemen.

5.4

Organisasi harus menunjukan komitmen jangka panjang untuk kelayakan ekonomi setempat melalui perencanaan dan pengeluarannya.

5.5

Organisasi harus menunjukan komitmen jangka panjang untuk kelayakan ekonomi setempat melalui perencanaan dan pengeluarannya.







#### ASPEK EKONOMI dan MANAJEMEN

#### Prinsip 7: Rencana Pengelolaan

Organisasi yang bersertifikasi harus memiliki perencanaan yang pasti sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku, dimana perubahan yang diimplementasikan harus menyesuaikan dengan situasi terkini. Perencanaan tersebut harus cukup jelas untuk membantu para staf, menerangkannya kepada para pemangku kepentingan dan dapat membantu keputusan manajemen.

#### Kriteria:

7.1

Organisasi harus, berbanding lurus dengan skala, intensitas dan risiko dari aktivitas yang akan dilakukan, menetapkan kebijakan (contoh, visi dan nilai) dan tujuan untuk manajemen. Hal ini harus dibuat dengan indikasi ramah lingkungan, memberikan manfaat kepada masyarakat dan sisi ekonomi. Pembuatan ringkasan atas kebijakan dan tujuan ini harus diselaraskan dengan perencanaan manajemen dan dipublikasikan.

7.2

Organisasi harus melakukan rencana yang dibuat oleh manajemen untuk unit pengelola yang telah disetujui baik dari kebijakan dan tujuan yang dibuat berdasarkan kriteria 7.1. Perencanaan yang dibuat harus menjelaskan sumber daya alam yang tersedia di dalam unit pengelola dan dijelaskan bagaimana rencana tersebut akan memenuhi syarat sertifikasi FSC.

7.3

Rencana yang dibuat harus mencakup target yang dapat dibuktikan dengan penilaian dari masing-masing indikator agar dapat memenuhi tujuan management untuk dinilai bersama.


7.4

Organisasi harus memperbaharui secara berkala dan merevisi perencanaan manajemen dan dokumentasi untuk hasil pemantauan dan evaluasi, mengajak para pemangku kepentingan atau informasi ilmiah dan teknis yang baru, dan menanggapi perubahan keadaan pada lingkungan, masyarakat dan ekonomi.





#### Prinsip 7: Rencana Pengelolaan (Lanjutan)



Organisasi harus proaktif dan secara transparan melibatkan pemangku kepentingan di dalam proses perencanaan dan pengawasan, dan melibatkan mereka yang tertarik.



#### ASPEK EKONOMI dan MANAJEMEN

#### Prinsip 8 Pemantauan dan Penilaian

Organisasi harus menunjukkan kemajuan pengelolaan dalam mencapai tujuan, menangani dampak serta kondisi unit pengelolaan dipantau dan dievaluasi sesuai dengan skala, intensitas dan risiko untuk penerapan pengelolaan adaptif.

#### Kriteria:

- Organisasi harus mengawasi segala bentuk pelaksanaan dari perencanaan manajemen, termasuk tujuan dan kebijakan, perkembangan dan target yang dicapai.
- Organisasi harus mengawasi dan mengevaluasi dampak kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan, dan perubahan terhadap kondisi lingkungan.
- Organisasi harus menganalisa hasil dari pengawasan dan evaluasi dan menggunakan hasil tersebut sebagai bagian dari perencanaan selanjutnya.
- Organisasi harus memberikan ringkasan dari hasil pengawasan yang dapat diakses secara gratis untuk masyarakat umum (tidak termasuk rahasia organisasi).
- Organisasi harus menjalankan sistem pelacakan dan penelusuran.







#### ASPEK EKONOMI dan MANAJEMEN

Prinsip 10: Implementasi Kegiatan Pengelolaan

Semua aktivitas yang dilakukan harus konsisten dengan kebijakan ekonomi, lingkungan dan masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan kriteria FSC.

#### Kriteria:

10.1

Semua aktivitas yang dilakukan harus konsisten dengan kebijakan ekonomi, lingkungan dan masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan kriteria FSC.

10.2

Organisasi harus melakukan regenerasi dengan menggunakan spesies yang secara ekologi dapat beradaptasi pada lokasi dan tujuan pengelolaan. Spesies yang digunakan harus spesies asli dan genotipe lokal untuk regenerasi, kecuali ada pembenaran yang jelas untuk menggunakan spesies dan genotipe lain.

10.3

Organisasi hanya boleh menggunakan spesies asing ketika pengetahuan dan pengalaman menunjukan bahwa setiap dampak invasif dapat dikendalikan dan langkah-langkah mitigasi yang efektif telah diterapkan

10.4

Organisasi tidak boleh menggunakan GMO di dalam pengelolaan.

10.5

Organisasi harus mempraktekan silvikultur yang benar secara ekologi untuk tumbuhan, spesies, wilayah dan tujuan manajemen.





#### ASPEK EKONOMI dan MANAJEMEN

#### Prinsip 10: Implementasi Kegiatan Pengelolaan

10.6

Organisasi harus dapat meminimalisir atau menghindari penggunaan pupuk. Ketika pupuk digunakan di dalam proses, organisasi harus menunjukan bahwa pupuk tersebut sama atau lebih baik dari sisi ekologi dan ekonomi daripada sistem silvikultur yang tidak memerlukan pupuk. Organisasi juga harus mencegah, mengurangi, atau memperbaiki kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan, termasuk tanah.

10.7

Organisasi harus menggunakan pengendalian hama dan silvikultur yang sesuai untuk menghindari atau menghilangkan penggunaan pestisida kimia. Organisasi tidak diperkenankan menggunakan pestisida kimia karena tidak sesuai dengan kebijakan FSC. Ketika pestisida digunakan, organisasi tersebut harus mencegah, mengurangi, atau memperbaiki kerusakkan yang terjadi terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

10.8

Organisasi harus meminimalisir, memantau dan mengawasi secara ketat penggunaan agen hayati yang sesuai dengan protokol ilmiah yang disetujui pada tingkat internasional. Ketika agen hayati digunakan, organisasi harus dapat mencegah, mengurangi, dan/atau memperbaiki kerusakan terhadap lingkungan.

10.9

Organisasi harus menilai risiko dan melakukan kegiatan yang dapat mengurangi dampak negatif dari bencana alami.

10.10

Organisasi harus dapat mengelola pembangunan infrastruktur, transportasi dan silvikultur sehingga sumber daya air dan tanah dapat dilindungi, setiap gangguan atau kerusakan terhadap spesies, habitat, ekosistem dan lanskap yang langka dan terancam punah, dapat dikurangi atau diperbaiki.

10.11

Organisasi harus dapat mengatur kegiatan yang diasosiasikan dengan panen dan pengambilan hasil hutan baik yang berasal maupun tidak dari kayu sehingga lingkungan masih tetap terjaga, limbah yang dapat diperdagangkan berkurang dan kerusakan lainnya dapat dihindari





#### KEBIJAKAN DAN STANDAR KEHUTANAN FSC

#### Kebijakan untuk Asosiasi

Kebijakan untuk Asosiasi FSC didedikasikan untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang sesuai, bermanfaat dari segi masyarakat dan ekonomi. FSC memiliki kebijakan untuk tidak berhubungan dengan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan hutan yang tidak dapat diterima. **Kebijakan untuk Asosiasi** memperbolehkan FSC untuk mengidentifikasi organisasi yang tidak mengikuti nilai dasar yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan dan mencegah mereka dari penyalahgunaan asosiasi terhadap FSC. Kebijakan ini juga melindungi FSC dari risiko reputasi yang datang dari organisasi terasosiasi dengan FSC yang terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan FSC.

# Hutan yang Dikelola dengan Intensitas Rendah dan Kecil (SLIMF)

Hutan yang dikelola dengan intensitas rendah dan kecil, atau dikenal SLIMFs, adalah bagian penting dari FSC, bahkan untuk hutan di seluruh Asia. SLIMFs tergolong pada pengelolaan hutan yang kecil (dibawah 100 hektar) atau wilayah yang dikelola dengan intensitas rendah.

FSC menyadari bahwa biaya untuk sertifikasi ini terbilang mahal untuk usaha kecil, dan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat juga tergolong rendah. Untuk mengurangi biaya sertifikasi untuk SLIMFs, FSC memperbolehkan lembaga sertifikasi untuk mengevaluasi dan melaporkan hutan-hutan tersebut melalui prosedur yang disederhanakan.





#### Standar Penatagunaan Hutan Nasional dan Regional

Prinsip dan Kriteria FSC adalah standar global yang diakui secara internasional oleh para pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan hutan. Namun, agar dapat tergambarkan dengan sesuai pada keragaman di dunia dari sisi hukum, masyarakat, geografis, dan lingkungan, standar ini perlu diadaptasi kembali di tingkat daerah atau nasional.

Standar nasional FSC berada di sebagian besar tempat kami beroperasi dan dan beberapa standar regional yang termasuk di dalamnya adalah standar baru bagi para petani kecil di Asia Pasifik. Hal ini dikembangkan melalui *International Generic Indicators* yang memungkinkan prinsip dan kriteria FSC dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh dunia.

#### Kebijakan tentang Konversi

Kebijakan Konversi Sejak didirikan pada tahun 1994, FSC membatasi konversi dari hutan alam menjadi perkebunan dengan menggunakan berbagai standar dan prosedur. Meningkatnya daya konsumsi sumber daya alam membuat bertambahnya desakan untuk merubah ekosistem hutan yang sudah ada menjadi penggunaan lahan lainnya. Hal ini juga menambah kebutuhan untuk terus mempromosikan perbaikan ekosistem untuk melawan perubahan iklim dan melestarikan keanekaragaman hayati.

Kebijakan FSC terhadap konversi menyediakan kerangka yang jelas kepada para mitra dengan entitas lain untuk menghentikan deforestasi, konversi, dan mempromosikan konservasi, restorasi dan restitusi, serta memastikan adanya penerapan yang konsisten baik dalam definisi dan interpretasi dari "konversi" dan memberikan pemulihan, adil dan efektif bagi kerusakan





#### Sertifikasi Kelompok

Pada kasus tertentu, aspek administrasi dan ekonomi dari sertifikasi FSC menjadi sulit bagi para usaha kecil. Untuk membantu penilaian entitas tersebut dan menjaga sertifikasi FSC, ada kemungkinan untuk mengelompokkan unit pengelola yang berbeda dari pemilik hutan yang nantinya akan dikelola oleh entitas kelompok yang memiliki sertifikat FSC untuk semua kelompok.

Sertifikasi kelompok dapat mengurangi biaya dan juga menciptakan skala ekonomi untuk mendapatkan dan mengakses pasar. Kelompok tersebut juga dapat mengurangi tugas administrasi untuk para anggota, karena kelompok tersebut dapat mengalokasikan tugas tersebut ke bagian lain - hal ini memberikan kemudahan bagi setiap bagian untuk menemukan struktur yang tepat dan tanggung jawab yang sesuai. Unit manajemen sumber daya juga dapat dibuat dengan manajer yang bertanggung jawab untuk unit pengelolaan.

#### Tekstil, bambu dan hasil hutan bukan kayu

Hutan menghasilkan produk yang jauh lebih banyak dibandingkan produk kayu pada umumnya seperti perabotan, bahan bangunan, bubur kertas dan kertas. Saat ini teknologi produksi hasil olahan hutan menggantikan produk-produk yang tidak dapat didaur ulang. Sertifikasi FSC menambahkan garansi dimana hutan sebagai sumber dari produk-produk tersebut dikelola secara baik.

Contoh dari hasil hutan yang bukan berasal dari kayu adalah bahan kain yang berasal dari hutan, seperti rayon, viscose, modal atau lyocell, yang dibuat dari bambu dan penggunaannya pun meningkat karena banyak digunakan pada industri fashion; dan karet yang dihasilkan dari getah pohon karet. Karet alam banyak dihasilkan dari perkebunan di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ketika pohon karet banyak dikembangkan untuk latex, mereka juga dapat memproduksi kayu dengan kualitas tinggi. Faktanya, keinginan pasar akan kayu pohon karet juga meningkat karena dapat digunakan untuk apapun mulai dari perabotan dan konstruksi untuk biomassa.





# PERSIAPAN SERTIFIKASI UNTUK PARA PETANI KECIL DAN KELOMPOK UNTUK HASIL HUTAN BUKAN KAYU

FSC-STD-01-003 Apabila sebuah organisasi sudah memiliki sertifikat FSC, maka mereka dapat mengajukan permohonan untuk menambahkan produk yang bukan berasal dari kayu di dalam cakupan sertifikasi tersebut.

Apabila organisasi tersebut tidak memiliki sertifikat FSC, organisasi tersebut dapat mengacu pada kriteria SLIMF pada FSC-STD-01-003

Ketika para petani kecil menggunakan standar FSC FM, mereka dapat menggunakan kriteria yang dapat diaplikasikan untuk kedua petani kecil dan organisasi secara umum, yang biasanya ditandai dengan huruf "S". Kriteria yang ditandai dengan huruf "L" hanya untuk perusahaan yang besar.

FSC-STD-30-005 Organisasi yang ingin mendaftarkan diri untuk sertifikasi produk hutan yang bukan berasal dari kayu dapat mendapatkan informasi lebih lanjut dalam **FSC-STD-30-005** 

Untuk negara yang sudah memiliki Standar Sertifikasi Hutan Nasional (NFSS), dapat menggunakan kriteria tersebut untuk para petani kecil.

FSC juga membuat Regional Forest Stewardship Standard (RFSS) yang diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan untuk para petani kecil (20 hektar atau lebih kecil) di Asia pasifik termasuk India, Indonesia, Thailand, dan Vietnam, agar menjadi pengelola hutan FSC yang bersertifikasi. RFSS ini akan diberikan pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022





#### PERTIMBANGAN SERTIFIKASI LAINNYA

#### **FSC Controlled Wood**

FSC Controlled Wood belum bersertifikasi FSC. Namun menunjukan bahwa kayu tersebut dikontrol dan menghindari resiko adanya pencampuran kayu dari sumber yang tidak diperkenankan oleh FSC.

Standar ini menunjukan bahwa perusahaan tersebut tidak menggunakan kayu yang :

- Ditebang secara ilegal
- Dihasilkan dengan melanggar hak sipil dan tradisional.
- Dihasilkan dalam unit pengelolaan hutan yang area dengan nilai konservasi tingginya terancam dengan aktivitas pengelolaan tersebut.
- Dihasilkan dari wilayah dimana hutan tersebut diubah menjadi perkebunan atau merubah fungsinya sebagai sebuah hutan
- Dihasilkan dari hutan dimana pohonnya telah ditanam dengan jenis yang dimodifikasi secara genetik (Genetically Modified Organism/GMO).

FSC-STD-30-010 Untuk info lebih lanjut mengenai kayu FSC Controlled Wood, dapat dilihat di FSC-STD-30-010





FSC-STD-30-006

#### Jasa Ekosistem FSC

Jasa ekosistem FSC dapat digunakan oleh pengelola hutan untuk memverifikasi dan menyetujui klaim jasa FSC ekosistem, yang termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati, karbon, air, tanah, dan rekreasi, yang dapat digunakan untuk masuk kedalam pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Komitmen ini adalah bentuk sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan nilai FSC di pasaran.

Riset, studi banding dan uji coba yang dilakukan oleh FSC dan mitranya telah mengkonfirmasi bahwa banyak pengelola hutan yang berminat untuk menyebarkan berita mengenai dampak sertifikasi FSC pada area tertentu, dan perusahan yang bersedia membayar untuk memverifikasi dampak dari jasa ekosistem tersebut, diluar konfirmasi yang sesuai dengan standar pengelola hutan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jasa ekosistem FSC, Anda dapat melihat pada **FSC-PRO-30-006** 



The mark of responsible forestry